



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Lehong-Borong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420/3151/PPO/IX/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD ST. FRANSISKA, DI PAUNDOA DESA KOMBA
KECAMATAN KOTA KOMBA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;
- Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga PAUD ST. FRANSISKA, DI PAUNDOA DESA KOMBA KECAMATAN KOTA KOMBA KAB. MANGGARAI TIMUR untuk menyelenggarakan Program PAUD Non Formal.
- Mengingat :
- 1. Undang - undang Dasar Tahun 1945;
 - 2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kescjahteraan Anak;
 - 3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
 - 8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lengkap : **PAUD ST. FRANSISKA**
Alamat : **PAUNDOA**
-Desa/Kel : **KOMBA**
-Kecamatan : **KOTA KOMBA**
-Kabupaten : **MANGGARAI TIMUR**
Bentuk Program : **PAUD Non Formal**
Pengelola : **BERTOLODUS FAN S.Pd**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal, 19 September 2016 s.d 19 September 2021

KETIGA : Tugas dan Kewajiban pengelola satuan lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi Kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sesuai kondisi setempat; menyelenggarakan Program Kegiatan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal.

KEEMPAT : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan Pendanaan menjadi tanggung jawab Pengelola PAUD dan atau Masyarakat setempat..

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bonapada
Pada tanggal 19 September 2016
Kepala Dinas.


Dra. Frederika Soeh, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600219 199003 2 004

Tembusan Yth. :

1. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang.
3. Arsip